

PERATURAN PERUNDANGAN KETENAGANUKLIRAN

Afida Ikawati

Pelatihan Petugas Iradiator

Direktorat Pengembangan Kompetensi BRIN - 2025

BIODATA



Haloo....
Saya AFI







Teknik Lingkungan

Kawasan Nuklir Bandung (KNB)
Direktorat Pengelolaan Fasilitas
Ketenaganukliran (DPFK)
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)







Pelatihan Penyegaran Petugas Proteksi Radiasi Instalasi Nuklir (2023)

ITC on Nuclear / Radiological Emergency Preparedness - JAEA (2023)

LATAR BELAKANG
















• Bahan Radioaktif







Radiasi eksterna& interna












LATAR BELAKANG













Medik:

Diagnotik Radioterapi Kedokteran nuklir Industri:
Logging
Gauging
Radiografi
Iradiator
Flouroskopi

Pertanian: Pemuliaan Sterilisasi Perunut Penelitian:
Reaktor
Iradiator
Perunut

Energi: PLTN

TUJUAN PEMBELAJARAN



Kompetensi Dasar:

Menjelaskan dasar hukum keselamatan & proteksi radiasi

Indikator Keberhasilan

Menyebutkan undangundang ketenaganukliran Menyebutkan
peraturan
pemeritah tentang
keselamatan
radiasi, keamanan
sumber radioaktif,
perizinan

Menyebutkan Perka BAPETEN terkait keselamatan radiasi



POKOK BAHASAN



REPUBLIK INDONESIA

DANG-UNDANG REPUBLIK INDONE NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG

KETENAGANUKLIRAN

Undang – Undang Ketenaganukliran

Peraturan Pemerintah



RAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

ADIASI PENGION DAN KEAMANAN ZAT R.



TENTANG RADIASI DALAM PENGGUNAAN IRADIATOR

Peraturan Kepala **BAPETEN**



UNDANG – UNDANG KETENAGANUKLIRAN

Hirarki Peraturan



Implementasi

UU

PP

Perpres

Perka BAPETEN Undang-Undang

• No. 10/1997

Peraturan Pemerintah

- No.45/2023
- No.58/2015
- No.61/2013
- No.29/2008

Peraturan Kepala BAPETEN

- No.4/2024
- No.6/2023
- No. 7/2020 No.3/2020
- No.4/2013
- No.6/2010 No.1/2010





- Perizinan sumber radiasi / PRP
- · Keselamatan penggunaan/fasilitas
- Keamanan sumber radiasi
- Transportasi sumber
- Limbah radioaktif
- Kompetensi pekerja
- Kesehatan pekerja
- Tarif
 Sanksi terhadap pelanggaran

Sejarah Undang – Undang Ketenaganukliran



UU No. 11/2020: Ciptakerja



PP Penganti UU No. 2/2022: Ciptakerja



UU No. 6/2023: Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 2 Tahun 2022: Ciptakerja



UU No. 10/1997: Ketenaganukliran

Perizinan Berusaha





Perka BAPETEN No. 3/2021: Standar Kegiatan Usaha & Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinanan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran



PP No. 5/2021: Penyelengggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Sejarah Undang – Undang Ketenaganukliran



UU No. 31 Tahun 1964 (Ketentuan Pokok Tenaga Atom)

- BATAN (Badan Tenaga Atom Nasional)
 - Melaksanakan
 - Mengatur
 - Mengawasi

Nuclear Safety Convention 1994
Basic Safety Standard 115, 1996

UU No. 10 Tahun 1997 (Ketentuan Pokok Tenaga Atom)

- Badan Pelaksana (BATAN)
 - Penelitian
 - Pengembang
 - Pendayagunaan
- Badan Pengawas (BAPETEN)
 - Peraturan
 - Perizinan
 - Inspeksi



Undang – Undang No. 10 Tahun 1997 (Ketenaganukliran)

BAB I	Ketentuan Umum
BAB II	Kelembagaan
BAB III	Penelitian dan Pengembangan
BAB IV	 Pengusahaan
BAB V	Pengawasan
BAB VI	Pengelolaan Limbah Radioaktif
BAB VII	Pertanggung Jawaban Kerugian Nuklir
BAB VIII	Ketentuan Pidana
BAB IX	Ketentuan Peralihan
вавх	Ketentuan Penutup



Undang – Undang No. 10 Tahun 1997 (Ketentuan Umum)

Ketenaganukliran

Pemanfaatan, pengembangan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir

Pengawas kegiatan dengan tenaga nuklir

Tenaga Nuklir

Tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti

Tenaga sumber radiasi pengion



Undang – Undang No. 10 Tahun 1997 (Ketentuan Umum)

Pemanfaatan

Kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir

Penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, pengolahan limbah radioaktif

Untuk peningkatan kesejahteraan rakyat

Pemegang Izin

Orang atau badan yang telah menerima izin pemanfaatan tenaga nuklir dari BAPETEN





Badan Pelaksana (BATAN → BRIN)



Badan Pengawas (BAPETEN)



Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir



BADAN PELAKSANA

- Peneliti dan pengembangan
- Penyelidikan umum
- Eksplorasi dan eksploitasi bahan galian nuklir, produksi bahan baku untuk pembuatan dan produksi bahan bakar nuklir
- Produksi radioisotop untuk penelitian dan pengembangan
- Pengelolaan limbah radioaktif

BADAN PENGAWAS

Peraturan <

Memberikan ketentuan supaya tujuan pengawasan dapat tercapai



- Mengendalikan pemanfaatan tenaga nuklir dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Diketahui lokasi pemanfaatan sumber radiasi



 Mengetahui pemanfaatan tenaga nuklir mengikuti peraturan yang telah ditetapkan

Pembinaan: bimbingan & penyuluhan

- Upaya keselamatan, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat
- Perlindungan terhadap lingkungan hidup

TUJUAN PENGAWASAN

menjamin kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman masyarakat

- menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup
 - memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir
 - meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk menimbulkan budaya keselamatan di bidang nuklir
- mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir
- menjamin terpeliharanya dan ditingkatkannya disiplin petugas dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir



MAJELIS PERTIMBANGAN TENAGA NUKLIR (MPTN)

- Tugas:
 - memberikan saran dan pertimbangan mengenai pemanfaatan tenaga nuklir.
- Fungsi:
 - pengkajian kebijakan pemanfaatan tenaga nuklir;
 - pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pemanfaatan tenaga nuklir; dan
 - penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan tenaga nuklir.
- MPTN beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri atas para ahli dan tokoh masyarakat dengan komposisi yang proporsional



Undang – Undang No. 10 Tahun 1997 (Ancaman Pidana)

Personel

Bekerja tanpa izin

Pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau dedenda paling banyak Rp. 50.000.000,-

Tidak mampu membayar denda: kurungan paling lama 6 bulan

Pengoperasian Fasilitas

Tanpa izin

Denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,-

Tidak mampu membayar denda: kurungan paling lama 1 tahun

Pengelolaan Limbah Radioaktif

(rendah & sedang)

Limbah klasifikasi rendah dan sedang tidak dikelola sesuai ketentuan

Denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,-

Tidak mampu membayar denda: kurungan paling lama 1 tahun



2

PERATURAN PEMERINTAH

Hirarki Peraturan



Undang-Undang

No. 10/1997: Ketenaganukliran

Peraturan Pemerintah

- No.45/2023:
 - Keselamatan Radiasi Pengion & Keamanan Zat Radioaktif
- No.58/2015:
 - Keselamatan dalam Proses Pengangkutan
- No.61/2013:
 - Pengelolaan Limbah Radioaktif
- No.29/2008:
 - Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir

Peraturan Pemerintah: No. 45 Tahun 2023



Keselamatan Radiasi Pengion & Keamanan Zat Radioaktif

Mengatur

Keselamatan radiasi terhadap pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup (pemanfaatan dan intervensi)

Keamanan sumber radioaktif

Inspeksi dalam pemanfaatan tenaga nuklir

Keselamatan radiasi

kondisi dimana manusia dan lingkungan hidup terlindungi dari efek radiasi pengion yang berbahaya melalui tindakan proteksi radiasi

Proteksi Radiasi

tindakan yang dilakukan untuk melindungi manusia dan lingkungan hidup dari akibat paparan radiasi pengion

Peraturan Pemerintah: No. 45 Tahun 2023



Keselamatan Radiasi Pengion & Keamanan Zat Radioaktif

- Keselamatan radiasi
 - paparan terencana
 - paparan darurat
 - paparan eksisting

- Keamanan Zat Radioaktif (kategorisasi ZR)
- Tingkat keamanan ZR
- Tindakan keamanan ZR

- Manajemen keselamatan radiasi & keamanan ZR
- Tanggung jawabPemegang Izin (PI)
- Sumber Daya Manusia
- Sistem manajemen

Inspeksi pemanfaatan tenaga nuklir

Peraturan Pemerintah: No. 45 Tahun 2023



Keselamatan Radiasi Pengion & Keamanan Zat Radioaktif

Keselamatan Radiasi dalam Paparan Terencana

- Proteksi radiasi:
 - Prinsip Proteksi Radiasi
 - Proteksi Radiasi pada Paparan Kerja
 - Proteksi Radiasi pada Paparan Medik
 - Proteksi Radiasi pada Paparan Publik
 - Kajian keselamatan
 - Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi
- Persyaratan keselamatan dalam instalasi/fasilitas dan kegiatan lainnya:
 - Penentuan tapak, desain
 - Pembuatan, konstruksi
 - Pemasangan, komisioning
 - Operasi atau penggunaan, perawatan
 - Dekomisioning, penetapan, penghentian

Proteksi Radiasi pada Paparan Kerja

- Pembagian daerah kerja
- Perlengkapan proteksi radiasi
- Pemantauan daerah kerja
- Pemantauan dosis
- Pemantauan kesehatan
- Kesejahteraan pekerja radiasi
- Ketentuan Batasan umur pekerja radiasi
- Ketentuan untuk pekerja radiasi Perempuan yang hamil dan/atau Perempuan menyusui
- Pengaturan untuk peserta pemagangan atau peserta Pendidikan dan pelatihan

Peraturan Pemerintah



ONE

No.45/2023: Keselamatan Radiasi Pengion & Keamanan Zat Radioaktif



No.58/2015: Keselamatan dalam Proses Pengangkutan

No.61/2013: Pengelolaan Limbah Radioaktif

No.29/2008: Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir

Peraturan Pemerintah: No. 58 Tahun 2015



Keselamatan Radiasi & Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif

Mengatur:

Teknis keselamatan pengangkutan zat radioaktif

Teknis keamanan pengangkutan zat radioaktif

Manajemen keselamatan radiasi dan keamanan dalam pengangkutan zat radioaktif

Sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan dalam pengangkutan zat radioaktif

Penatalaksanaan pengangkutan zat radioaktif

Peraturan Pemerintah



ONE

No.45/2023: Keselamatan Radiasi Pengion & Keamanan Zat Radioaktif

DONE

No.58/2015: Keselamatan dalam Proses Pengangkutan



No.61/2013: Pengelolaan Limbah Radioaktif

No.29/2008: Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir

Peraturan Pemerintah: No. 61 Tahun 2013



Pengelolaan Limbah Radioaktif

Pengelolaan Limbah Radioaktif adalah pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau pembuangan Limbah Radioaktif.

Limbah Radioaktif adalah zat radioaktif dan bahan serta peralatan yang telah terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif karena pengoperasian instalasi nuklir yang tidak dapat digunakan lagi.

Mengatur:

- Klasifikasi limbah radioaktif
- Pelaksanaan pengelolaan limbah radioaktif
- Pengelolaan limbah radioaktif terbungkus
- Pengelolaan limbah radioaktif terbuka, bahan terkontaminasi dan bahan teraktivasi

Peraturan Pemerintah



ONE

No.45/2023: Keselamatan Radiasi Pengion & Keamanan Zat Radioaktif

DONE

No.58/2015: Keselamatan dalam Proses Pengangkutan

DONE

No.61/2013: Pengelolaan Limbah Radioaktif



No.29/2008: Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir

Peraturan Pemerintah: No. 29 Tahun 2008



Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion & Bahan Nuklir

Persyaratan & Tata Cara

Kelompok A

Kelompok B

Kelompok C

Persyaratan Izin

Administratif

Teknis

Khusus (Kel A): tapak, konstruksi, komisioning, operasi, penutupan

Peraturan Pemerintah: No. 29 Tahun 2008



Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion & Bahan Nuklir

Sumber Radiasi Pengion

zat radioaktif terbungkus dan terbuka beserta fasilitasnya, dan pembangkit radiasi pengion

Pembangkit radiasi pengion

perangkat yang mampu menghasilkan radiasi pengion, seperti sinar-X, neutron, elektron, atau partikel bermuatan lainnya

Laju dosis > 1 µSv/jam pada jarak 10 cm dari permukaan peralatan

Energi > 5 keV

Zat radioaktif untuk barang konsumen

Laju dosis awal ≤ 1 µSv/jam pada jarak 10 cm dari permukaan

Barang konsumen adalah setiap peralatan atau barang yang mengandung zat radioaktif yang sengaja dimasukkan atau sebagai hasil aktivasi, atau peralatan atau barang yang menghasilkan radiasi pengion, dan penggunaannya di masyarakat tidak memerlukan pengawasan

Peraturan Pemerintah: No. 29 Tahun 2008



Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion & Bahan Nuklir

Sumber Radioaktif

Zat Radioaktif berbentuk padat yang terbungkus secara permanen dalam kapsul yang terikat kuat

Zat Radioaktif

Zat yang
mengandung
paling sedikit satu
radionuklida, yang
aktivitasnya atau
kadarnya sama
dengan atau
melebihi tingkat
pengecualian

Bahan Nuklir

bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai atau bahan yang dapat diubah menjadi bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai

Peraturan Pemerintah



ONE

No.45/2023: Keselamatan Radiasi Pengion & Keamanan Zat Radioaktif

DONE

No.58/2015: Keselamatan dalam Proses Pengangkutan

DONE

No.61/2013: Pengelolaan Limbah Radioaktif



No.29/2008: Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir



3

PERATURAN KEPALA BAPETEN

Peraturan Kepala BAPETEN



Perka No. 4 Tahun 2024

 Izin Bekerja Petugas pada Fasilitas Radiasi dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion

Perka No. 6 Tahun 2023

• Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir

Perka No. 7 Tahun 2020

• Ketentuan Keselamatan dan Tata Laksana Pengangkutan Zat Radioaktif

Perka No. 3 Tahun 2020

• Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Iradiator untuk Iradiasi

Perka No. 4 Tahun 2013

 Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir

Perka No. 6 Tahun 2010

Pemantauan Kesehatan untuk Pekerja

Perka No. 1 Tahun 2010

• Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir

Perka BAPETEN No. 4 Tahun 2024)



Izin Bekerja Petugas pada Fasilitas Radiasi dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion

Pasal 3

- Petugas pada fasilitas radiasi dan/atau kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion untuk petugas selain PPR:
 - Petugas Iradiator
 - Petugas Dosimetri Iradiator
 - Petugas Perawatan Iradiator

Operator Iradiator

• orang yang berkompeten untuk mengoperasikan iradiator dan perlengkapannya.

Petugas Dosimetri

 orang yang berkompeten untuk melakukan pekerjaan dosimetri di fasilitas iradiator.

Petugas Perawatan Iradiator

 orang yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan rutin dan perbaikan di fasilitas iradiator



Izin Bekerja Petugas pada Fasilitas Radiasi dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion

Pasal 4

- Petugas pada fasilitas radiasi dan/atau kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dalam memperoleh Izin Bekerja harus memenuhi persyaratan, yang terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus

- Persyaratan umum:
 - a. bukti identitas diri;
 - b. bukti pembayaran biaya permohonan Izin Bekerja;
 - c. hasil pemeriksaan kesehatan umum yang dilengkapi hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium yang menyatakan berbadan sehat 1 (satu) tahun terakhir:
 - d. sertifikat Kompetensi



Izin Bekerja Petugas pada Fasilitas Radiasi dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion

Pasal 8 - Persyaratan Khusus

Operator Iradiator

- ijazah paling rendah pendidikan menengah atas atau sederajat bidang eksakta atau teknik; dan
- surat keterangan magang sebagai Operator Iradiator minimal 3 bulan.

Petugas Dosimetri

- ijazah paling rendah pendidikan menengah atas atau sederajat bidang eksakta atau teknik; dan
- surat keterangan magang sebagai Petugas Dosimetri Iradiator minimal 3 bulan.

Petugas Perawatan Iradiator


- ijazah paling rendah pendidikan menengah atas atau sederajat bidang eksakta atau teknik; dan
- surat keterangan magang sebagai Petugas Perawatan Iradiator minimal 3 bulan.



- O Ra No. 4 Tahun 2024
- Izin Bekerja Petugas pada Fasilitas Radiasi dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion
- Perka No. 6 Tahun 2023
- Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
- Perka No. 7 Tahun 2020
- Ketentuan Keselamatan dan Tata Laksana Pengangkutan Zat Radioaktif
- Perka No. 3 Tahun 2020
- Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Iradiator untuk Iradiasi
- Perka No. 4 Tahun 2013
- Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir
- Perka No. 6 Tahun 2010
- Pemantauan Kesehatan untuk Pekerja
- Perka No. 1 Tahun 2010
- Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir



Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir



- Sistem Manajemen adalah sekumpulan unsur yang saling terkait atau berinteraksi untuk:
 - menetapkan kebijakan dan sasaran, serta
 - memungkinkan sasaran tersebut tercapai secara efisien dan efektif,
- dengan memadukan semua unsur organisasi yang meliputi:
 - struktur,
 - sumber daya, dan
 - proses



Peraturan Badan ini bertujuan memberikan ketentuan dan persyaratan Sistem
 Manajemen bagi Pemegang Izin untuk memastikan tujuan keselamatan tercapai



- Peraturan Badan ini berlaku untuk:
 - a. instalasi nuklir;
 - b. pertambangan bahan galian nuklir; dan
 - c. pemanfaatan sumber radiasi pengion.



Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir


- (1) Pemegang Izin menyusun, menetapkan, mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi, dan meningkatkan Sistem Manajemen secara berkelanjutan untuk memastikan tujuan keselamatan tercapai.
- (2) Sistem Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. budaya keselamatan dan budaya keamanan;
 - b. penerapan pendekatan bertingkat persyaratan Sistem Manajemen;
 - c. dokumentasi sistem manajemen;
 - d. kebijakan dan perencanaan;
 - e. tanggung jawab manajemen;
 - f. manajemen sumber daya;
 - g. pelaksanaan proses; dan
 - h. pengukuran efektivitas, penilaian, dan peluang perbaikan.



- No. 4 Tahun 2024
- Izin Bekerja Petugas pada Fasilitas Radiasi dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion
- O Ra No. 6 Tahun 2023
- Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
- Perka No. 7 Tahun 2020
- Ketentuan Keselamatan dan Tata Laksana Pengangkutan Zat Radioaktif
- Perka No. 3 Tahun 2020
- Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Iradiator untuk Iradiasi
- Perka No. 4 Tahun 2013
- Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir
- Perka No. 6 Tahun 2010
- Pemantauan Kesehatan untuk Pekerja
- Perka No. 1 Tahun 2010
- Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir




Ketentuan Keselamatan dan Tata Laksana Pengangkutan Zat Radioaktif





Ketentuan Keselamatan dan Tata Laksana Pengangkutan Zat Radioaktif





- O Ra No. 4 Tahun 2024
- Izin Bekerja Petugas pada Fasilitas Radiasi dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion
- No. 6 Tahun 2023
- Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
- O Ra No. 7 Tahun 2020
- Ketentuan Keselamatan dan Tata Laksana Pengangkutan Zat Radioaktif
- Perka No. 3 Tahun 2020
- Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Iradiator untuk Iradiasi
- Perka No. 4 Tahun 2013
- Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir
- Perka No. 6 Tahun 2010
- Pemantauan Kesehatan untuk Pekerja
- Perka No. 1 Tahun 2010
- Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir



Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Iradiator untuk Iradiasi

Pasal 1

 Iradiator adalah peralatan yang menggunakan Sumber Radioaktif atau pembangkit radiasi pengion untuk mengiradiasi bahan dengan tujuan polimerisasi, pengawetan, atau sterilisasi

- Jenis iradiator dikelompokkan menjadi:
 - a. Iradiator Kategori I dengan Sumber Radioaktif;
 - b. Iradiator Kategori I dengan Pembangkit Radiasi Pengion;
 - c. Iradiator Kategori II dengan Sumber Radioaktif;
 - d. Iradiator Kategori II dengan Pembangkit Radiasi Pengion;
 - e. Iradiator Kategori III dengan Sumber Radioaktif; dan
 - f. Iradiator Kategori IV dengan Sumber Radioaktif.



Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Iradiator untuk Iradiasi



- Persyaratan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) meliputi:
 - a. persyaratan manajemen;
 - b. persyaratan proteksi radiasi;
 - c. persyaratan teknik;
 - d. verifikasi keselamatan

- Persyaratan Manajemen:
 - a. penanggung jawab keselamatan radiasi;
 - b. budaya keselamatan;
 - c. pemantauan kesehatan;
 - d. personel;
 - e. pendidikan dan pelatihan proteksi dan keselamatan radiasi; dan
 - f. rekaman dan laporan.



Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Iradiator untuk Iradiasi



 Penanggung jawab keselamatan radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah Pemegang Izin (PI) dan personel yang terkait pelaksanaan iradiasi dengan Iradiator

Pasal 8

 Penanggung jawab keselamatan radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib mewujudkan budaya keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b pada setiap pelaksanaan iradiasi dengan Iradiator



- Pemegang Izin wajib menyelenggarakan pemantauan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk seluruh pekerja radiasi.
- Ketentuan mengenai pemantauan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Badan mengenai pemantauan kesehatan untuk pekerja radiasi



Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Iradiator untuk Iradiasi

- Pemegang Izin (PI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tanggung jawab atas antara lain:
 - a. mempromosikan dan mengembangkan budaya keselamatan;
 - b. menyusun, menetapkan, mengembangkan, melaksanakan, dan mendokumentasikan program proteksi dan keselamatan radiasi;
 - c. menyusun, menetapkan, mengembangkan, melaksanakan, dan mendokumentasikan program jaminan mutu operasi;
 - d. melakukan pengawasan selama proses penggunaan Iradiator untuk menjamin proses iradiasi memenuhi persyaratan keselamatan radiasi;
 - e. membentuk dan menetapkan penyelenggara proteksi dan keselamatan radiasi;
 - f. menyelenggarakan pemantauan kesehatan bagi pekerja radiasi;
 - g. menyediakan personel sesuai dengan jenis Iradiator yang digunakan;
 - h. menetapkan personel sebagai Petugas Proteksi Radiasi (PPR) dan pekerja radiasi sesuai dengan beban kerja;
 - i. memfasilitasi pelatihan proteksi dan keselamatan radiasi bagi personel;
 - j. melakukan verifikasi terhadap kompetensi personel yang bekerja dalam pelaksanaan iradiasi dengan Iradiator;
 - k. menyelenggarakan pemantauan radiasi di daerah kerja;
 - I. menyelenggarakan pemantauan dosis bagi pekerja radiasi;
 - m. menyediakan perlengkapan proteksi radiasi bagi personel; dan
 - n. memelihara rekaman yang terkait keselamatan radiasi.



Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Iradiator untuk Iradiasi



 Pemegang Izin wajib menyediakan personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sesuai dengan kelompok Iradiator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.



- Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk Iradiator Kategori II dengan Sumber Radioaktif, Iradiator Kategori III dengan Sumber Radioaktif, Iradiator Kategori IV dengan Sumber Radioaktif, dan Iradiator Kategori II dengan Pembangkit Radiasi Pengion terdiri atas:
 - a. Petugas Proteksi Radiasi;
 - b. Operator;
 - c. Petugas Perawatan; dan
 - d. Petugas Dosimetri



Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Iradiator untuk Iradiasi

- Tugas dan tanggung jawab Operator:
 - a. mengetahui, memahami, dan melaksanakan semua ketentuan keselamatan kerja radiasi;
 - b. mengetahui dan memahami seluruh sistem Iradiator yang dioperasikan;
 - c. menggunakan perlengkapan proteksi radiasi sesuai prosedur;
 - d. melaporkan setiap kejadian kecelakaan radiasi kepada PPR;
 - e. mengoperasikan Iradiator sesuai dengan prosedur;
 - f. mengamati fungsi semua peralatan selama Iradiator beroperasi;
 - g. mencatat semua kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan Iradiator, termasuk bahan yang diiradiasi dan besar dosis radiasi yang digunakan; dan
 - h. mencatat dan melaporkan kepada PPR mengenai semua kelainan yang terjadi selama Iradiator beroperasi



Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Iradiator untuk Iradiasi

- Tugas dan tanggung jawab Petugas Perawatan:
 - a. mengetahui, memahami, dan melaksanakan semua ketentuan keselamatan kerja radiasi;
 - b. melakukan pemantauan fungsi dan perawatan berkala pada Iradiator sesuai prosedur yang diberikan oleh pabrikan dan prosedur kerja dari PI;
 - c. melakukan perbaikan pada Iradiator dengan pengawasan PPR;
 - d. menggunakan perlengkapan proteksi radiasi sesuai prosedur;
 - e. memastikan bahwa Iradiator berfungsi dengan baik dan memenuhi ketentuan proteksi dan keselamatan radiasi;
 - f. membuat laporan hasil perawatan, analisis kerusakan, dan tindakan perbaikan terhadap Iradiator



Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Iradiator untuk Iradiasi

- Tugas dan tanggung jawab Petugas Dosimetri:
 - a. mengetahui, memahami, dan melaksanakan semua ketentuan keselamatan kerja radiasi;
 - b. menentukan jenis dosimetri dan metode pengukuran yang benar untuk memperoleh hasil yang maksimal;
 - c. menggunakan perlengkapan proteksi radiasi sesuai prosedur;
 - d. menentukan dosis radiasi yang mampu dipakai untuk iradiasi bahan sesuai dengan persyaratan yang diinginkan; dan
 - e. mengukur distribusi dosis radiasi pada bahan yang diiradiasi.



Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Iradiator untuk Iradiasi

Pasal 23

- Pemegang Izin wajib memenuhi persyaratan proteksi radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b melalui penerapan prinsip proteksi radiasi yang meliputi: (dituangkan dalam program proteksi)
 - a. justifikasi;
 - b. limitasi dosis;
 - c. penerapan optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi.
- (1) Pemegang Izin dalam memastikan agar Nilai Batas Dosis (NBD) tidak terlampaui wajib melakukan:
 - (a.) pembagian daerah kerja;
 - (b.) penyusunan prosedur keselamatan radiasi;
 - (c.) penetapan pembatas dosis;
 - (d.) pemantauan paparan radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif di daerah kerja;
 - (e.) pemantauan dosis perorangan;
 - (f.) pertimbangan khusus pekerja radiasi wanita hamil atau diperkirakan hamil.
- (2) Pemegang Izin dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan perlengkapan proteksi radiasi



Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Iradiator untuk Iradiasi

- (1) Pemegang Izin wajib memiliki perlengkapan proteksi radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), yang meliputi:
 - a. surveymeter dan monitor radiasi terpasang tetap;
 - b. dosimeter perorangan pembacaan langsung;
 - c. dosimeter perorangan pembacaan tak langsung, antara lain film *badge*, dosimeter *thermoluminescence* (TLD *badge*), atau dosimeter *optically stimulated luminescence* (OSL *badge*); dan
 - d. peralatan protektif radiasi.
- (2) Untuk penggunaan Iradiator dengan sumber radioaktif, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin wajib memiliki alat ukur kontaminasi radiasi.



Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Iradiator untuk Iradiasi

Pasal 41

- Pemegang Izin yang menggunakan Iradiator dengan Pembangkit Radiasi Pengion (PRP) wajib menyediakan surveymeter neutron untuk:
 - a. jenis berkas elektron yang memiliki energi lebih besar atau sama dengan 10 MeV (sepuluh mega elektron-volt); dan
 - b. jenis sinar-X yang memiliki energi lebih besar atau sama dengan 5 MeV (lima mega elektron-volt).

Pasal 48 - 74

- Persyaratan Teknis:
- Bagian 1
 - Iradiator kategori I dengan sumber radioaktif dan
 - Iradiator kategori I dengan pembangkit radiasi pengion
- Bagian 2
 - Iradiator kategori II dengan sumber radioaktif,
 - Iradiator kategori III dengan sumber radioaktif,
 - Iradiator kategori IV dengan sumber radioaktif, dan
 - Iradiator kategori II dengan pembangkit radiasi pengion



Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Iradiator untuk Iradiasi

Pasal 75 - 89

- Verifikasi Keselamatan:
 - Bagian 1
 - Iradiator Kategori I dengan Sumber Radioaktif
 - Iradiator Kategori I dengan Pembangkit Radiasi Pengion
 - Bagian 2
 - Iradiator Kategori II dengan Sumber Radioaktif
 - Iradiator Kategori III dengan Sumber Radioaktif
 - Iradiator Kategori IV dengan Sumber Radioaktif
 - Bagian 3
 - Iradiator Kategori II dengan Pembangkit Radiasi Pengion



KETENTUAN PENUTUP

 Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11/KaBAPETEN/VI-99 tentang Izin Konstruksi dan Operasi Iradiator dicabut dan dinyatakan tidak berlaku



- O Ra No. 4 Tahun 2024
- Izin Bekerja Petugas pada Fasilitas Radiasi dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion
- No. 6 Tahun 2023
- Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
- No. 7 Tahun 2020
- Ketentuan Keselamatan dan Tata Laksana Pengangkutan Zat Radioaktif
- No. 3 Tahun 2020
- Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Iradiator untuk Iradiasi
- Perka No. 4 Tahun 2013
- Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir
- Perka No. 6 Tahun 2010
- Pemantauan Kesehatan untuk Pekerja
- Perka No. 1 Tahun 2010
- Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir



Proteksi & Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir

- (1) Penanggung jawab keselamatan radiasi meliputi:
 - a. Pemegang Izin; dan
 - b. Personil yang terkait dengan pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir
- (2) Personel yang terkait dengan pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir antara lain:
 - a. Petugas Proteksi Radiasi (PPR);
 - b. Pekerja Radiasi (PR); dan/atau
 - c. Pihak yang mendapat tanggung jawab khusus dari Pemegang Izin.



Proteksi & Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir

Pasal 11

• Justifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus didasarkan pada asas bahwa manfaat yang akan diperoleh lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan.

Pasal 13 & 14

- Limitasi Dosis wajib diberlakukan oleh Pemegang Izin melalui penerapan Nilai Batas Dosis (NBD).
- Nilai Batas Dosis (NBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku untuk:
 - a. Pekerja Radiasi;
 - b. pekerja magang untuk pelatihan kerja, pelajar, atau mahasiswa yang berumur 16 tahun sampai dengan 18 tahun; dan
 - c. anggota masyarakat.

- Optimisasi Proteksi dan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c harus dilaksanakan oleh Pemegang Izin melalui penetapan:
 - a. Nilai Pembatas Dosis (NPD); dan/atau
 - b. tingkat panduan untuk paparan medik



Proteksi & Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir

NBD Pekerja Radiasi

- Dosis Efektif rata-rata sebesar 20 mSv/tahun, dalam periode 5 tahun;
- Dosis Efektif sebesar 50 mSv dalam 1 tahun tertentu;
- Dosis Ekivalen untuk lensa mata rata-rata sebesar 50 mSv dalam 1 tahun;
- Dosis Ekivalen untuk tangan atau kaki, atau kulit sebesar 500 mSv/tahun.

NBD Masyarakat

- Dosis Efektif sebesar 1 mSv dalam 1 tahun;
- Dosis Ekivalen untuk lensa mata rata-rata sebesar 15 mSv dalam 1 tahun;
- Dosis Ekivalen untuk tangan atau kaki, atau kulit sebesar 50 mSv/tahun.



Proteksi & Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir

Pasal 34

PEMANTAUAN DOSIS

- (1) Pemegang Izin dalam melakukan pemantauan dosis yang diterima Pekerja Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilaksanakan melingkupi paparan radiasi eksterna dan paparan radiasi interna.
- (2) Pemantauan dosis yang dilaksanakan untuk paparan radiasi eksterna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh Pemegang Izin paling sedikit:
 - a. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, apabila menggunakan peralatan pemantauan dosis perorangan jenis film *badge*,
 - b. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, apabila menggunakan peralatan pemantauan dosis perorangan jenis (TLD) *badge*,



- O Ra No. 4 Tahun 2024
- Izin Bekerja Petugas pada Fasilitas Radiasi dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion
- No. 6 Tahun 2023
- Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
- 18a No. 7 Tahun 2020
- Ketentuan Keselamatan dan Tata Laksana Pengangkutan Zat Radioaktif
- ON Ra No. 3 Tahun 2020
- Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Iradiator untuk Iradiasi
- ON Ra No. 4 Tahun 2013
- Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir
- Perka No. 6 Tahun 2010
- Pemantauan Kesehatan untuk Pekerja
- Perka No. 1 Tahun 2010
- Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir



Pemantauan Kesehatan bagi Pekerja Radiasi

Pemantauan kesehatan meliputi:

- Pemeriksaan kesehatan
- Konseling; dan/atau
- Penatalaksanaan kesehatan pekerja yang mendapatkan paparan radiasi berlebih

Pemeriksaan Kesehatan umum dilaksanakan pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan pada saat akan memutuskan hubungan kerja

Pemeriksaan Kesehatan khusus dilaksanakan pada saat

- Pekerja Radiasi mengalami atau diduga mengalami gejala sakit akibat radiasi; dan
- Penatalaksanaan kesehatan pekerja yang mendapatkan paparan radiasi berlebih



- O Ra No. 4 Tahun 2024
- Izin Bekerja Petugas pada Fasilitas Radiasi dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion
- O 18a No. 6 Tahun 2023
- Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
- 18a No. 7 Tahun 2020
- Ketentuan Keselamatan dan Tata Laksana Pengangkutan Zat Radioaktif
- No. 3 Tahun 2020
- Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Iradiator untuk Iradiasi
- O Ra No. 4 Tahun 2013
- Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir
- ON Ra No. 6 Tahun 2010
- Pemantauan Kesehatan untuk Pekerja
- Perka No. 1 Tahun 2010
- Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir



Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir





Lingkup

- Ketentuan pelaksanaan kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir
- Program kesiapsiagaan nuklir berdasarkan hasil kajian potensi bahaya radiologi sesuai dengan kategori bahaya radiologi


Infrastruktur Kedaruratan

- Organisasi PKD
- Fungsi Koordinasi
- Fasilitas dan Peralatan
- ProsedurPenanggulangan
- Pelatihan / Gladi Kedaruratan




- 00. Ra No. 4 Tahun 2024
- Izin Bekerja Petugas pada Fasilitas Radiasi dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion
- No. 6 Tahun 2023
- Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
- 00 Ra No. 7 Tahun 2020
- Ketentuan Keselamatan dan Tata Laksana Pengangkutan Zat Radioaktif
- No. 3 Tahun 2020
- Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Iradiator untuk Iradiasi
- O Ra No. 4 Tahun 2013
- Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir
- O Ra No. 6 Tahun 2010
- Pemantauan Kesehatan untuk Pekerja
- O Ra No. 1 Tahun 2010
- Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir


Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH) - BAPETEN



Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH) - BAPETEN



Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH) - BAPETEN







(Kesimpulan)



UU No. 10 Tahun 1997

- Kelembagaan
- Tujuan Pengawasan
- Pertanggung Jawaban Kerugian Nuklir
- Ancaman Pidana

Kelembagaan

- Badan Pengawas : BAPETEN
- Badan Pelaksana : BATAN → BRIN
- Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN)

Pengawasan

- Peraturan
- Perizinan
- Inspeksi

Kesimpulan TUJUAN PENGAWASAN



menjamin kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman masyarakat

menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup

memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir

meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk menimbulkan budaya keselamatan di bidang nuklir

mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir

menjamin terpeliharanya dan ditingkatkannya disiplin petugas dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir

Kesimpulan



Ancaman Pidana

Personel

Bekerja tanpa izin

Pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-

Tidak mampu membayar denda: kurungan paling lama 6 bulan

Pengoperasian Fasilitas

Tanpa izin

Denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,-

Tidak mampu membayar denda: kurungan paling lama 1 tahun

Pengelolaan Limbah Radioaktif

Limbah klasifikasi rendah dan sedang tidak dikelola sesuai ketentuan

Denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,-

Tidak mampu membayar denda: kurungan paling lama 1 tahun

Kesimpulan



Peraturan Pemerintah (PP)

- PP No. 45/2023: Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif
- PP No. 58/2015: Keselamatan dalam Proses Pengangkutan
- PP No. 61/2013: Pengelolaan Limbah Radioaktif
- PP No. 29/2008: Perizinan Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir

Peraturan BAPETEN

- Perka BAPETEN No. 4/2024: Izin Bekerja Petugas pada Fasilitas Radiasi dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion
- Perka BAPETEN No. 6/2023: Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
- Perka BAPETEN No. 7/2020: Ketentuan Keselamatan dan Tata Laksana Pengangkutan Zat Radioaktif
- Perka BAPETEN No. 3/2020: Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Iradiator untuk Iradiasi
- Perka BAPETEN No. 4/2013: Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan tenaga nuklir
- Perka BAPETEN No. 6/2010: Pemeriksaan Kesehatan Pekerja Radiasi
- Perka BAPETEN No. 1/2010: Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir



5 LATIHAN SOAL



- Tujuan Pengawasan dalam pemanfaatan tenaga nuklir bertujuan sebagai berikut, KECUALI:
 - a. menjamin tidak terjadi efek stokastik dan deterministik
 - b. memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir
 - c. meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk menimbulkan budaya keselamatan di bidang nuklir
 - d. mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan sumber radiasi



- 2. Tiga unsur utama pengawasan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Ketenaganukliran adalah:
 - a. Kesejahteraan, keamanan dan ketentraman masyarakat
 - b. Budaya keselamatan, pembinaan dan safeguards
 - c. Keselamatan, kesehatan dan tertib hukum
 - d. Peraturan, perizinan dan inspeksi



- 3. Pelanggaran Petugas tertentu bekerja tanpa izin, dikenakan pidana sebagai berikut:
 - a. denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000,00
 - b. denda paling banyak sebesar Rp.100.000.000,00
 - c. penjara paling lama 1 tahun dan/atau didenda paling banyak Rp.50.000.000,00.
 - d. penjara paling lama 2 tahun dan/atau didenda paling banyak Rp.50.000.000,00.



- 4. Pengertian Keselamatan Radiasi sesuai dengan ketentuan peraturan ketenaganukliran adalah:
 - a. Tindakan yang dilakukan untuk melindungi manusia dan lingkungan hidup dari akibat paparan radiasi pengion
 - b. Tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang merusak akibat paparan radiasi
 - c. Tindakan untuk mencegah efek deterministik dan membatasi peluang terjadinya efek stokastik
 - d. Kondisi dimana manusia dan lingkungan hidup terlindungi dari efek radiasi pengion yang berbahaya melalui tindakan proteksi radiasi



5. Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif diatur dalam Peraturan Pemerintah:

a. No. 45 Tahun 2023

b. No. 61 Tahun 2013

c. No. 56 Tahun 2014

d. No. 58 Tahun 2015



- Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun
 2013 mengatur tentang
 - a. Pemantauan Kesehatan Pekerja Radiasi
 - b. Sistem Manajemen Operasi
 - c. Proteksi dan Keselamatan Radiasi
 - d. Pengelolaan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan Sedang




- 7. Hirarki Peraturan Perundangan Ketenaganukliran di Indonesia mencakup
 - a. Undang-undang
 - b. Peraturan Pemerintah
 - c. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
 - d. Semua jawaban benar



Terima Kasih

Atas Perhatian Anda





www.brin.go.id



Brin Indonesia © © @brin_indonesia





@brin.indonesia

